

## ABSTRAK

**Aurelia Adawiyah. 2021.** *Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru.* Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri , M.A.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko, Griya iB Hasanah, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya manajemen risiko pembiayaan bermasalah pembiayaan Griya iB Hasanah di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Griya iB Hasanah yang bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru, dan upaya yang dilakukan pihak PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru dalam menangani manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Griya iB Hasanah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 2 (dua) karyawan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru dan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Banjarbaru yaitu penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan menggunakan proses analisis 4C; Character (karakter), capacity (kapasitas), collateral (jaminan/agunan), condition (kondisi). Meminimalisir terjadinya risiko adalah dengan cara melakukan survei, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan revitalisasi. Selain itu, ada dua faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Solusi dalam menangani manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Griya iB Hasanah adalah dengan melakukan pendekatan kepada nasabah dan pendekatan terhadap permasalahan nasabah, penagihan secara insentif, rescheduling (penjadwalan ulang), memperketat analisis 4C, Surat Peringatan dar 1-3, penyitaan jaminan/agunan, dan eksekusi jaminan/agunan.